



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.121, 2023

KEMANTAN. OTK. UPT. Badan Karantina
Pertanian. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis serta penyesuaian tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi serta organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pertanian;
 - c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP BADAN KARANTINA PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
2. Balai Besar Uji Standar Karantina Pertanian yang selanjutnya disingkat BBUSKP adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.
3. Balai Besar Karantina Pertanian yang selanjutnya disingkat BBKP adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
4. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian yang selanjutnya disingkat BUTTMKP adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan pertanian sesuai standar internasional.
5. Balai Karantina Pertanian Kelas I yang selanjutnya disebut BKP Kelas I adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
6. Balai Karantina Pertanian Kelas II yang selanjutnya disebut BKP Kelas II adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
7. Stasiun Karantina Pertanian Kelas I yang selanjutnya disebut SKP Kelas I adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.
8. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II yang selanjutnya disebut SKP Kelas II adalah UPT Badan Karantina Pertanian yang melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 2

UPT lingkup Badan Karantina Pertanian terdiri atas:

- a. BBUSKP;
- b. BBKP;
- c. BUTTMKP;
- d. BKP Kelas I;
- e. BKP Kelas II;
- f. SKP Kelas I; dan
- g. SKP Kelas II.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu BBUSKP

Pasal 3

- (1) BBUSKP berada di bawah Badan Karantina Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) BBUSKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 4

BBUSKP mempunyai tugas melaksanakan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BBUSKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, sistem informasi dan dokumentasi pelaksanaan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
- b. pelaksanaan uji standar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
- c. pelaksanaan uji rujukan atas hasil uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;
- d. pelaksanaan uji konfirmasi hasil pemantauan hama penyakit hewan (HPH)/hama penyakit hewan karantina (HPHK), organisme pengganggu tumbuhan (OPT)/organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- e. pelaksanaan uji profesiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati;

- f. pelaksanaan pembuatan koleksi standar HPH/HPHK dan OPT/OPTK;
- g. pelaksanaan pengembangan dan uji coba teknik dan metode pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, dan pemusnahan HPH/HPHK dan OPT/OPTK;
- h. penyusunan standarisasi sumberdaya manusia, metode, alat dan bahan laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
- i. pelaksanaan validasi/verifikasi metode, alat dan bahan uji laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
- j. pemberian pelayanan uji standar, uji rujukan, dan fasilitasi penyusunan bahan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
- k. pemberian bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati; dan
- l. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBUSKP.

Pasal 6

BBUSKP terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, sistem informasi dan dokumentasi dari pelaksanaan kegiatan uji standar, uji rujukan, dan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 8

Struktur organisasi BBUSKP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua BBKP

Pasal 9

BBKP meliputi:

- a. BBKP Surabaya;
- b. BBKP Tanjung Priok;
- c. BBKP Soekarno-Hatta;
- d. BBKP Belawan; dan
- e. BBKP Makassar.

Pasal 10

- (1) BBKP berada di bawah Badan Karantina Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) BBKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 11

BBKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, BBKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 13

BBKP terdiri atas:

- a. Bagian Umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 15

Struktur organisasi BBKP digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Bagian Ketiga BUTTMKP

Pasal 16

- (1) Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian yang selanjutnya disingkat BUTTMKP merupakan UPT yang berada di bawah Badan Karantina Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) BUTTMKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 17

BUTTMKP mempunyai tugas melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaaan pertanian sesuai standar internasional.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, BUTTMKP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan kerjasama dalam rangka uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
- c. pelaksanaan uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati sesuai standar internasional;
- e. pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terap teknik dan metode karantina hewan, karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BUTTMKP.

Pasal 19

BUTTMKP terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan barang milik negara, surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga BUTTMKP.

Pasal 21

Bagan struktur organisasi BUTTMKP tercantum dalam Lampiran huruf b yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
BKP Kelas I

Pasal 22

BKP Kelas I meliputi:

- a. BKP Kelas I Denpasar;
- b. BKP Kelas I Semarang;
- c. BKP Kelas I Balikpapan;
- d. BKP Kelas I Bandar Lampung;
- e. BKP Kelas I Pekanbaru;
- f. BKP Kelas I Pontianak;
- g. BKP Kelas I Kupang;
- h. BKP Kelas I Banjarmasin;
- i. BKP Kelas I Mataram;

- j. BKP Kelas I Manado;
- k. BKP Kelas I Padang;
- l. BKP Kelas I Jayapura;
- m. BKP Kelas I Palembang;
- n. BKP Kelas I Jambi; dan
- o. BKP Kelas I Batam.

Pasal 23

- (1) BKP Kelas I berada di bawah Badan Karantina Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) BKP Kelas I dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 24

BKP Kelas I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, BKP Kelas I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; dan
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 26

BKP Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 28

Struktur organisasi BKP Kelas I digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
BKP Kelas II

Pasal 29

BKP Kelas II meliputi:

- a. BKP Kelas II Medan;
- b. BKP Kelas II Tanjung Pinang;
- c. BKP Kelas II Ternate;
- d. BKP Kelas II Kendari;
- e. BKP Kelas II Pangkal Pinang;
- f. BKP Kelas II Tarakan;
- g. BKP Kelas II Cilegon;
- h. BKP Kelas II Yogyakarta;
- i. BKP Kelas II Palangkaraya;
- j. BKP Kelas II Palu; dan
- k. BKP Kelas II Gorontalo.

Pasal 30

- (1) BKP Kelas II berada di bawah Badan Karantina Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) BKP Kelas II dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 31

BKP Kelas II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, BKP Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; dan

- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 33

BKP Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 34

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 35

Bagan struktur organisasi BKP Kelas II tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
SKP Kelas I

Pasal 36

SKP Kelas I meliputi:

- a. SKP Kelas I Biak;
- b. SKP Kelas I Entikong;
- c. SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan;
- d. SKP Kelas I Cilacap berlokasi di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
- e. SKP Kelas I Sumbawa Besar;
- f. SKP Kelas I Banda Aceh;
- g. SKP Kelas I Sorong;
- h. SKP Kelas I Samarinda;
- i. SKP Kelas I Ambon;
- j. SKP Kelas I Bengkulu;
- k. SKP Kelas I Timika;
- l. SKP Kelas I Merauke;
- m. SKP Kelas I Bandung; dan
- n. SKP Kelas I Parepare.

Pasal 37

- (1) SKP Kelas I berada di bawah Badan Karantina Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) SKP Kelas I dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 38

SKP Kelas I mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, SKP Kelas I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan

- karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
 - d. pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
 - e. pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
 - f. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
 - g. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
 - h. pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; dan
 - j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 40

SKP Kelas I terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

Struktur organisasi SKP Kelas I digambarkan dalam badan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketujuh SKP Kelas II

Pasal 42

SKP Kelas II meliputi:

- a. SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun;
- b. SKP Kelas II Ende;
- c. SKP Kelas II Mamuju;
- d. SKP Kelas II Manokwari; dan
- e. SKP Kelas II Bangkalan.

Pasal 43

- (1) SKP Kelas II berada di bawah Badan Karantina Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) SKP Kelas II dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 44

SKP Kelas II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, SKP Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan

- karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
 - d. pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
 - e. pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
 - f. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
 - g. pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
 - h. pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan dan keamanan hayati hewani dan nabati; dan
 - j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 46

SKP Kelas II terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

Struktur organisasi SKP Kelas II digambarkan dalam bagan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 48

Pada UPT lingkup Badan Karantina Pertanian dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam melaksanakan tugas berdasarkan penugasan dari Kepala UPT.
- (5) Dalam memberikan tugas kepada tim kerja, Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

- (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (7) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 51

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 52

- (1) UPT harus menyiapkan bahan penyusunan proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan UPT.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 53

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 54

UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPT.

Pasal 55

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 56

Setiap unsur di lingkungan UPT harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V
JABATAN

Pasal 59

- (1) Kepala BBUSKP dan BBKP merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Kepala BUTTMKP dan BKP Kelas I merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala BKP Kelas II, Kepala Bagian Umum pada BBUSKP dan BBKP merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala SKP Kelas I dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada BKP Kelas I merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
- (5) Kepala SKP Kelas II dan Kepala Subbagian Tata Usaha pada BKP Kelas II merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI
LOKASI

Pasal 60

- (1) BBUSKP berlokasi di Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Lokasi BBKP meliputi:
 - a. BBKP Surabaya berlokasi di Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
 - b. BBKP Tanjung Priok berlokasi di Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta;
 - c. BBKP Soekarno-Hatta berlokasi di Tangerang, Provinsi Banten;
 - d. BBKP Belawan berlokasi di Belawan, Provinsi Sumatera Utara; dan

- e. BBKP Makassar berlokasi di Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (3) BUTTMKP berlokasi di Cibitung, Provinsi Jawa Barat.
- (4) Lokasi BKP Kelas I meliputi:
- a. BKP Kelas I Denpasar berlokasi di Denpasar, Provinsi Bali;
 - b. BKP Kelas I Semarang berlokasi di Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
 - c. BKP Kelas I Balikpapan berlokasi di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 - d. BKP Kelas I Bandar Lampung berlokasi di Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
 - e. BKP Kelas I Pekanbaru berlokasi di Pekanbaru, Provinsi Riau;
 - f. BKP Kelas I Pontianak berlokasi di Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
 - g. BKP Kelas I Kupang berlokasi di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - h. BKP Kelas I Banjarmasin berlokasi di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - i. BKP Kelas I Mataram berlokasi di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - j. BKP Kelas I Manado berlokasi di Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - k. BKP Kelas I Padang berlokasi di Padang, Provinsi Sumatera Barat;
 - l. BKP Kelas I Jayapura berlokasi di Jayapura, Provinsi Papua;
 - m. BKP Kelas I Palembang berlokasi di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
 - n. BKP Kelas I Jambi berlokasi di Jambi, Provinsi Jambi; dan
 - o. BKP Kelas I Batam berlokasi di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- (5) Lokasi BKP Kelas II meliputi:
- a. BKP Kelas II Medan berlokasi di Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 - b. BKP Kelas II Tanjung Pinang berlokasi di Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. BKP Kelas II Ternate berlokasi di Ternate, Provinsi Maluku Utara;
 - d. BKP Kelas II Kendari berlokasi di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - e. BKP Kelas II Pangkal Pinang berlokasi di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung;
 - f. BKP Kelas II Tarakan berlokasi di Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
 - g. BKP Kelas II Cilegon berlokasi di Cilegon, Provinsi Banten;
 - h. BKP Kelas II Yogyakarta berlokasi di Yogyakarta, Provinsi D.I Yogyakarta;
 - i. BKP Kelas II Palangkaraya berlokasi di Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - j. BKP Kelas II Palu berlokasi di Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

- k. BKP Kelas II Gorontalo berlokasi di Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
- (6) Lokasi SKP Kelas I meliputi:
- a. SKP Kelas I Biak berlokasi di Biak, Provinsi Papua;
 - b. SKP Kelas I Entikong berlokasi di Entikong, Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. SKP Kelas I Tanjung Balai Asahan berlokasi di Tanjung Balai Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
 - d. SKP Kelas I Cilacap berlokasi di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
 - e. SKP Kelas I Sumbawa Besar berlokasi di Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - f. SKP Kelas I Banda Aceh berlokasi di Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - g. SKP Kelas I Sorong berlokasi di Sorong, Provinsi Papua Barat;
 - h. SKP Kelas I Samarinda berlokasi di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
 - i. SKP Kelas I Ambon berlokasi di Ambon, Provinsi Maluku;
 - j. SKP Kelas I Bengkulu berlokasi di Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
 - k. SKP Kelas I Timika berlokasi di Timika, Provinsi Papua Tengah;
 - l. SKP Kelas I Merauke berlokasi di Merauke, Provinsi Papua Selatan;
 - m. SKP Kelas I Bandung berlokasi di Bandung, Provinsi Jawa Barat; dan
 - n. SKP Kelas I Parepare berlokasi di Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (7) Lokasi SKP Kelas II meliputi:
- a. SKP Kelas II Tanjung Balai Karimun berlokasi di Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. SKP Kelas II Ende berlokasi di Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. SKP Kelas II Mamuju berlokasi di Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;
 - d. SKP Kelas II Manokwari berlokasi di Manokwari, Provinsi Papua Barat; dan
 - e. SKP Kelas II Bangkalan berlokasi di Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT lingkup Badan Karantina Pertanian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di UPT lingkup Badan Karantina Pertanian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1760), masih tetap berlaku dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1761), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2023

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

YASONNA H. LAOLY


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
LINGKUP BADAN KARANTINA
PERTANIAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI


A. BBUSKP




B. BBKP




C. BUTTMKP




D. BKP Kelas I




E. BKP Kelas II



F. SKP Kelas I



G. SKP Kelas II



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO